



P U T U S A N

Nomor xxxxxxxx/Pid.B/2021/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara - perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap :xxxxxxxxxxxxxxxxxx;
Tempat lahir : Pangkalpinang;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 03 Desember 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Pangkalpinang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta / Buruh Harian;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 04 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan kedua Oleh Ketua PN, sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 27 Mei 2021 No. 205/Pid.B/2021/PN Sgl tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 27 Mei 2021 No. 205/Pid.B/2021/PN Sgl tentang Penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo Pasal 4 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsida selama 1 (satu) Bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah Handphone A31 Warna Biru Telur Asin.
- 1 (Satu) Unit Mobil Karimun Warna Merah Metalik BN 1115 QC beserta Kunci Mobil dan STNK Asli An.EVI GUSVIRA.

Dikembalikan kepada saksi

- 1 (Satu) Unit Jam tangan merk Alexandre Christie warna Silver.
- 1 (Satu) Buah buku Tabungan Bank BCA beserta ATM.
- 1 (Satu) Buah buku Tabungan Bank BRI beserta ATM.
- 1 (Satu) Buah buku Tabungan Bank Sumsel Babel beserta ATM.

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (Satu) buah Memory Card HP.
- 4 (Empat) lembar bukti Tansfer ke Rekening Bank an. DONI DASPIGO.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan Pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa

Halaman 2 dari 25 Putusan No.101/Pid.Sus/2021/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa bersalah dan menyesal serta mohon keringanan hukuman dan atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa juga tetap pada pledoi/pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi pada bulan November tahun 2019 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2019, bertempat di dalam kamar rumah saksi Korban yang berada di Lingkungan Ake Rt.002 Kelurahan Sinar Jaya Jelutung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi, terhadap saksi korban yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Bahwa awalnya Pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi pada bulan November 2019 sekira pukul 13.00 wib saat itu Terdakwa bersama saksi Korban berada di rumah saksi Korban yang berada di Lingkungan Ake Rt.002 Kelurahan Sinar Jaya Jelutung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dimana pada saat itu suami saksi Korban yaitu saksi sedang dinas di luar kota dan kedua anak saksi Korban sedang sekolah, saat itu Terdakwa dan saksi Korban berada di dalam kamar Korban kemudian Terdakwa dan saksi Korban bercumbu di atas tempat tidur setelah itu terdakwa dan saksi KORBAN melakukan hubungan badan, setelah selesai melakukan hubungan badan Terdakwa mengambil handphone milik Terdakwa dan membuka kamera video kemudian Terdakwa merekam 3 (tiga) video yaitu Video pertama berdurasi 36 (Tiga Puluh Enam) Detik yang mana dalam video tersebut terekam alat kelamin Terdakwa yang masih tegang karena baru selesai melakukan hubungan badan, kemudian ada saksi Korban dengan posisi sedang berbaring telanjang bulat kaki diangkat keatas yang mana wajah, payudara dan tubuh saksi Korban terlihat jelas, pada saat itu saksi Korban sempat berusaha mengambil Handpone yang Terdakwa gunakan untuk merekam tersebut namun tidak bisa karna Terdakwa halangi dengan cara kaki sebelah kanan saksi Korban Terdakwa angkat ke atas dengan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa goyang-goyangkan kekiri dan kekanan agar tangan kanan saksi Korban tidak

Halaman 2 dari 25 Putusan No.101/Pid.Sus/2021/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa mengambil Handphone tersebut, telapak kaki sebelah kiri saksi Korban sempat beberapa kali menutupi kamera Handphone Terdakwa dikarenakan saksi Korban tidak mau Terdakwa rekam serta keadaan sekitar kamar saksi Korban terlihat jelas dan ada terdengar suara Terdakwa yang berkata "ENGGAK, KA GE JAHAT KEK KU, NEK NGELAPOR KU KE POLISI", kemudian Terdakwa merekam Video yang kedua berdurasi selama 4 (Empat) Detik yang mana video tersebut merekam saksi KORBAN dengan posisi saksi Korban terbaring dengan wajah dan payudara jelas serta tangan kanan saksi Korban yang berusaha merebut Handphone, sedangkan Video Ketiga berdurasi 11 (sebelas) Detik yang mana dalam video tersebut terekam gambaran seputaran kamar saksi Korban serta wajah dan bagian tubuh saksi KORBAN mulai perut sampai keatas dengan posisi saksi KORBAN dibawah yang berusaha merebut Handphone dengan tangan saksi KORBAN namun dihalangi oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menekan payudara sebelah kanan saksi KORBAN dengan tangan kanan Terdakwa sehingga tubuh saksi KORBAN tertahan diatas tempat tidur.

Bahwa setelah terdakwa merekam ketiga Video tersebut, saksi KORBAN sempat merebut handphone milik terdakwa untuk menghapus rekaman video tersebut namun Handphone terdakwa terkunci dan saksi KORBAN tidak mengetahui password untuk membuka handphone tersebut, dan saksi KORBAN meminta agar terdakwa agar menghapus Video tersebut, dan terdakwa pun berjanji akan menghapus video tersebut

Bahwa terdakwa dalam hal telah membuat ketiga Vidio yang dalam Vidio tersebut terdapat gambar saksi KORBAN dalam keadaan tanpa busana tersebut tanpa seijin dari saksi KORBAN dan akibat kejadian tersebut saksi KORBAN merasa tidak tenang takut vidio tersebut tersebar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 29 jo Pasal 4 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.-----

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi pada bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2019, bertempat dirumah saksi KORBAN Als Evi Binti (Alm) TAUFIK yang berada di Lingkungan Ake Rt.002 Kelurahan Sinar Jaya Jelutung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 25 Putusan No.101/Pid.Sus/2021/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Sungailiat, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan ancaman akan menista, menista dengan tulisan atau akan mengumumkan suatu rahasia, baik untuk menyerahkan sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain maupun untuk mengadakan hutang atau meniadakan piutang, karena salah telah melakukan pengancaman, terhadap saksi korban KORBAN Als Evi Binti (Alm) TAUFIK yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: --

Berawal sebagaimana waktu tersebut diatas setelah terdakwa merekam ketiga Video tersebut, saksi KORBAN sempat merebut handphone milik terdakwa untuk menghapus rekaman video tersebut namun Handphone terdakwa terkunci dan saksi KORBAN tidak mengetahui password untuk membuka handphone tersebut, dan saksi KORBAN meminta agar terdakwa DONI DASPIGO agar menghapus Video tersebut, dan terdakwa pun berjanji akan menghapus video tersebut, namun sekitar bulan Januari 2020, yang waktu dan tanggal terdakwa sudah lupa terdakwa dan saksi KORBAN terlibat perang mulut karena beda pendapat, saat itu terdakwa membawa 1 (Satu) Unit Mobil IGNIS warna biru milik saksi KORBAN sehingga saksi KORBAN meminta terdakwa untuk mengembalikan mobil tersebut, namun terdakwa tidak mau mengembalikannya, karena tidak mau maka saksi KORBAN sempat berkata kepada terdakwa bahwa saksi KORBAN mau melaporkan kasus tersebut ke Polisi, mendengar hal tersebut terdakwa DONI DASPIGO langsung berkata "COBAKLA KALO KA LAPOR POLISI, KA JAHAT KEK KU KU LEBIH KALI JAHAT KEK KA, TINGOK LA KU SEBAR KU VIDEO E ", kemudian terdakwa langsung mengirimkan rekaman ketiga Video tersebut ke handphone saksi KORBAN melalui Aplikasi WhatsApp, melihat ketiga Video tersebut saksi KORBAN takut sehingga saksi KORBAN diam saja ketika terdakwa tidak mau mengembalikan mobil IGNIS milik saksi KORBAN tersebut namun sekira bulan November 2020 terdakwa mau mengembalikan Mobil IGNIS milik saksi KORBAN dengan syarat saksi Evi harus menukarnya dengan 1 (satu) unit mobil Karimun warna Burgundy milik saksi EVI, karena pada saat itu saksi EVI takut apabila tidak menuruti kemauan terdakwa maka saksi EVI kembali memberikan 1 (satu) unit mobil Karimun warna Burgundy milik saksi EVI kepada terdakwa.

Bahwa setelah kejadian itu terdakwa sering meminta uang kepada saksi KORBAN untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari terdakwa, termasuk



uang untuk membeli bensin mobil dan peralatan mobil, dan jika terdakwa butuh uang, terdakwa selalu menelepon, SMS saksi KORBAN, dan apabila saksi KORBAN tidak menuruti keinginan terdakwa maka terdakwa kembali mengirimkan ketiga Video tersebut kepada saksi KORBAN dan mengancam akan mengirimkan Video tersebut kepada suami saksi KORBAN dan ke Instantasi Kantor tempat suami saksi KORBAN bekerja dan ke sekolah anak saksi KORBAN serta ke Facebook.

Bahwa atas perbuatan terdakwa dalam hal memaksa saksi KORBAN untuk menyerahkan sesuatu barang atau mengancam saksi KORBAN tersebut membuat saksi KORBAN mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah dengan saksi KORBAN harus menyerahkan 1 (satu) unit mobil karimun warna Burgundy dengan Napol BN 1115 QC an. EVI GUSTIRA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 369 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi –saksi yang bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi KORBAN

- Bahwa saksi dipersidangan sehubungan dengan adanya terdakwa merekam dengan menggunakan Handphone terdakwa tentang kejadian setelah persetubuhan antara Saksi dengan terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari terdakwa ada merekam kejadian setelah persetubuhan antara Saksi dan terdakwa yang mana saat itu posisi Saksi masih bertelanjang bulat dengan menggunakan Handphone milik terdakwa tersebut Pada Hari dan Tanggal tidak ingat Bulan Nopember Tahun 2019 Sekira Pukul 07.30 Wib di Kamar rumah Saksi yang beralamat di Lingkungan Ake Rt 002 Kel. Sinar Jaya Jelutung Kec. Sungailiat Kab. Bangka;
- Bahwa hubungan Saksi dengan terdakwa adalah hubungan pacaran dan Saksi mengenal terdakwa sejak Bulan Agustus tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk merekam video kejadian setelah persetubuhan antara Saksi dan terdakwa tersebut namun pada saat terdakwa merekam dengan menggunakan Handphon terdakwa Saksi langsung tahu dan berusaha merebut Handphone tersebut namun terdakwa menghalangi Saksi sehingga Saksi tidak bisa merebut handphone tersebut, setelah itu Saksi menyuruh terdakwa untuk menghapus Video tersebut namun tidak juga dihapus oleh terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa merekam kejadian setelah persetubuhan antara terdakwa dan saksi tersebut yaitu saat itu posisi saksi masih bertelanjang bulat di bawah dan terdakwa diatas, setelah selesai melakukan hubungan badan, terdakwa berbaring ke bagian belakang kemudian mengambil handphon terdakwa dengan tangan kiri dan langsung mengarahkan kamera handphone ke arah Saksi, melihat hal tersebut Saksi langsung berusaha merebut handphone terdakwa namun terdakwa menghalangi Saksi dengan cara memegang kaki kanan Saksi dengan tangan kanannya kemudian kaki kanan Saksi tersebut diangkat keatas dan digoyangkan ke kiri dan kekanan sehingga Saksi tidak bisa bangkit untuk merebut Handphone miliknya tersebut, namun Saksi sempat berusaha menutupi kamera Handphone dengan telapak kaki kiri Saksi namun terdakwa tetap merekam video tersebut.
- Bahwa Video yang direkam oleh terdakwa ada 3 Video namun satu rangkaian kejadian, Video pertama berdurasi 36 (Tiga Puluh Enam) Detik yang mana dalam video tersebut terekam alat kelamin terdakwa, kemudian ada Saksi dengan posisi sedang berbaring telanjang bulat kaki diangkat keatas yang mana wajah, payudara dan tubuh Saksi terlihat jelas serta keadaan sekitar kamar Saksi dan suara terdakwa yang berkata “ ENGGAK, KA GE JAHAT KEK KU, NEK NGELAPOR KU KE POLISI“, kemudian untuk Video yang kedua berdurasi selama 4 (Empat) Detik yang mana video tersebut merekam Saksi dengan posisi Saksi terbaring dengan wajah dan payudara jelas serta tangan kanan Saksi yang berusaha merebut Handphone, Video Ketiga berdurasi 11 (sebelas) Detik yang mana dalam video tersebut terekam gambaran seputaran kamar Saksi serta wajah dan bagian tubuh Saksi mulai perut sampai keatas dengan posisi Saksi dibawah yang berusaha merebut Handphone dengan tangan Saksi namun dihalangi terdakwa dengan cara menekan payudara sebelah kanan Saksi dengan tangan kanannya sehingga tubuh Saksi terdorong ke belakang.

Halaman 2 dari 25 Putusan No.101/Pid.Sus/2021/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa selesai merekam ketiga Video tersebut, Saksi sempat merebut handphone milik terdakwa untuk menghapus rekaman video tersebut namun Handpone terdakwa tersebut terkunci dan Saksi tidak mengetahui password untuk membuka handphone tersebut.
- Bahwa saksi ada menyuruh terdakwa agar menghapus Video tersebut namun terdakwa tidak juga menghapus Vidio tersebut, malahan vidio tersebut dijadikan alat untuk mengancam saksi apabila tidak memenuhi keinginan terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa ada mengirimkan vidio tersebut kepada suami saksi yaitu saksi II dengan mengancam akan menyebar Video tersebut ke tempat kerja suaminya jika suami Saksi ikut campur urusan Saksi dengan terdakwa sehingga suami Saksi tidak bisa berbuat apa-apa karena takut nama baik keluarga kami menjadi tercemar;
- Bahwa terdakwa juga sering meminta uang kepada saksi untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, termasuk uang untuk membeli bensin mobil dan peralatan mobil, jika terdakwa butuh uang, terdakwa selalu menelepon Saksi apabila Saksi tidak menuruti keinginannya maka terdakwa kembali mengirimkan ketiga Video tersebut, karena Saksi takut video tersebut tersebar maka Saksi berusaha untuk selalu memenuhi keinginan terdakwa, namun ketika Saksi sudah tidak tahan lagi dan tidak mau menuruti keinginan terdakwa, terdakwa kembali mengatakan kepada Saksi apabila Saksi tidak mau maka terdakwa akan mengirimkan Video tersebut kepada suami Saksi, ke Instantasi Kantor tempat suami Saksi bekerja, ke sekolah anak Saksi serta ke Facebook Saksi.
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi berapa jumlah uang yang sudah Saksi keluarkan untuk memenuhi keinginan terdakwa perkiraan Saksi kurang lebih sekitar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
- Bahwa terdakwa juga sebelumnya pernah membawa mobil Ignis milik saksi selama beberapa minggu dan kemudian saksi ada meminta agar mobil tersebut dikembalikan namun terdakwa mau mengembalikan mobil jika ditukar dengan Mobil Karimun warna Burgundy milik Saksi, karena Saksi masih takut terdakwa akan menyebarkan video Saksi tersebut maka Saksi pun terpaksa memenuhi keinginan terdakwa, mobil IGNIS Saksi dikembalikan namun ditukar dengan mobil KARIMUN, dan sampai perkara

Halaman 2 dari 25 Putusan No.101/Pid.Sus/2021/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan 1 (Satu) Unit mobil Karimun tersebut masih berada ditangan terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi dan keluarga mengalami malu dan saat ini Saksi sedang dalam proses perceraian dengan suami Saksi ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II

- Bahwa Saksi mempunyai hubungan sebagai suami isteri dengan saksi KORBAN
- Bahwa Terdakwa ada mengirimkan 3 (Tiga) Buah Video Porno kepada Saksi pada Bulan Agustus 2020 Sekira Pukul 16.00 Wib melalui aplikasi WhatsApp yang mana saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi di Lingkungan Ake Rt 002 Kel. Sinar Jaya Jelutung Kec. Sungailiat Kab. Bangka.
- Bahwa saksi mengenali terdakwa karena merupakan anak buah istri Saksi Korban, dimana istri Saksi mempunyai usaha di bidang jasa untuk mengajar mengemudi, yang mana istri Saksi sendiri yang menjadi tenaga pengajarnya, karena terkadang yang ingin diajarkan mengemudi adalah laki-laki maka istri Saksi mencari tenaga pengajar laki-laki juga ialah terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa bekerja dengan istri saksi sejak bulan Januari 2020.
- Bahwa Video pertama berdurasi 36 (Tiga Puluh Enam) Detik yang mana dalam video tersebut terekam alat kelamin seorang laki-laki, kemudian ada Istri Saksi dengan posisi sedang berbaring telanjang bulat kaki diangkat keatas yang mana wajah, payudara dan tubuh Istri Saksi terlihat jelas, saat itu terlihat tangan istri Saksi mau mengambil Handphone dan ada juga terlihat telapak kaki istri Saksi berusaha menutupi Kamera handphone serta keadaan sekitar kamar Saksi dan suara seorang laki-laki yang berkata “ ENGGAK, KA GE JAHAT KEK KU, NEK NGELAPOR KU KE POLISI “, kemudian untuk Video yang kedua berdurasi selama 4 (Empat) Detik yang

Halaman 2 dari 25 Putusan No.101/Pid.Sus/2021/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana video tersebut merekam Istri Saksi dengan posisi Istri Saksi terbaring dengan wajah dan payudara jelas serta tangan kanan Istri Saksi yang berusaha merebut Handphone, Video Ketiga berdurasi 11 (sebelas) Detik yang mana dalam video tersebut terekam gambaran seputaran kamar Saksi serta wajah dan bagian tubuh Istri Saksi mulai perut sampai keatas dengan posisi Istri Saksi berbaring diatas tempat tidur yang berusaha merebut Handphone dengan tangannya namun dihalangi oleh seseorang dengan cara menekan payudara sebelah kanan Saksi dengan tangan kanannya sehingga tubuh istri Saksi tertahan di atas tempat tidur

- Bahwa Saksi mengetahui kalau yang ada mengirimkan 3 (Tiga) Video tersebut adalah terdakwa dikarenakan sebelumnya Saksi memang ada menyimpan nomor kontak terdakwa di Handphone Saksi
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah Saksi ada menerima kiriman 3 (Tiga) Video tersebut dari terdakwa adalah Saksi langsung menemui Istri Saksi dan langsung menanyakan kepada istri Saksi siapa laki-laki yang ada di Video tersebut dan dijawab istri Saksi kalau laki-laki tersebut adalah terdakwa, setelah mendengar hal tersebut Saksi dan istri Saksi ribut besar.
- Bahwa Selain ada mengirimkan 3 (Tiga) Video kepada Saksi, terdakwa ada mengancam Saksi akan menyebarkan Video tersebut kekantor tempat Saksi bekerja dan kesekolahan anak Saksi apabila Saksi ikut campur urusan antara Istri Saksi dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi berapa kali terdakwa ada mengirimkan Video tersebut kepada Saksi yang jelas terdakwa pernah mengirimkan satu kali ketiga Video yang sempat Saksi buka dan Saksi tonton, selanjutnya terdakwa pernah beberapa kali mengirimkan ketiga Video tersebut melalui Aplikasi Whatsapp, namun belum sempat Saksi buka langsung dihapus/ditarik terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan istri saksi yang membuat Vidio tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa yang ada dilakukan terdakwa kepada Saksi setelah terdakwa mengirimkan ketiga Video tersebut kepada Saksi terdakwa tidak lagi berkunjung kerumah Saksi, namun berdasarkan keterangan Istri Saksi, terdakwa sering meminta uang kepada istri Saksi, bahkan 1 (Satu) Unit

Halaman 2 dari 25 Putusan No.101/Pid.Sus/2021/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil IGNIS milik Saksi dan istri Saksi sempat diambil dan digunakan oleh terdakwa yang kemudian terdakwa mengembalikan mobil IGNIS kepada Saksi dan istri Saksi pada bulan Nopember 2020 namun terdakwa mau mengembalikan mobil jika ditukar dengan Mobil Karimun warna Burgundy milik Saksi dan istri Saksi juga, karena Saksi dan istri Saksi masih takut terdakwa akan menyebarkan video tersebut maka Saksi dan istri Saksipun terpaksa memenuhi keinginan terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3.Saksi III

- Bahwa saksi dengan sdr. Korban adalah hubungan keluarga
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya masalah rekaman Vidio saksi Evi sedang telanjang yang dibuat oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan terdakwa dengan sdr. Korban;
- Bahwa saksi ada melihat 3 (tiga) vidio yang ada dibuat oleh terdakwa dimana pada saat itu saksi langsung menyuruh saksi Evi agar melapor kejadian tersebut ke polres namun sdr. Evi tidak mau karena takut Vidio tersebar.
- Bahwa saksi yang mengetahui peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa adalah suami dari sdr. Evi.
- Bahwa sepengetahuan saksi akibat yang ditimbulkan oleh terdakwa tersebut yaitu sdr. Evi merasa dirugikan dimana setahu saksi 1 (satu) unit mobil karimun milik saksi Evi berada pada penguasaan terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4.Ahli

- Bahwa Ahli bekerja di Komisi Penyiaran Indonesia / KPI Pusat dan LPP TVRI dan juga sebagai konsultan perencanaan juga di gugus tugas pencegahan dan penanganan pornografi (GTP3) sebagai Anggota unsur Praktisi Sub GTP3, serta gerakan “ jangan bugil depan kamera” sebagai pendiri dan ketua.

Halaman 2 dari 25 Putusan No.101/Pid.Sus/2021/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
- Bahwa Ahli menerangkan vidio sebagaimana yang diperlihatkan kepada ahli tersebut adalah meupakan vidio yang memuat pose/adegan:
 - Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, dalam hal itu tubuh perempuannya yakni sdr. KORBAN dan
 - Alat kelamin dalam hal ini adalah sdr. TERDAKWA Als ABI Bin Sjarifudin (Alm)
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh sdr. Terdakwa tersebut memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dalam pasal 29 jo Pasal 4 UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.
- Bahwa perbuatan sdr. DONI DESPOGO nyata-nyata menjadikan orang lain tanpa persetujuan yang bersangkutan yang mengandung muatan pornografi, oleh karena itu perbuatan sdr. TERDAKWA membuat dan menyimpan produk Pornografi tidak dapat dikecualikan dengan alasan untuk dirinyasendiri dan kepentingan sendiri.

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah Pernah dihukum dalam perkara Menyetubuhi anak di bawah umur yang di vonis oleh Pengadilan Negeri Pangkalpinang selama 5 Tahun subsider 6 Bulan Kurungan penjara yang Saksi jalani di Lapas Tua Tunu sejak tanggal 22 April 2014 dan bebas pada tanggal 20 Agustus 2017.
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa ada merekam / membuat Video dengan Handphone milik Terdakwa yang mana Video tersebut berisikan gambar seorang perempuan yaitu saksi Korban sedang telanjang Bugil dan gambar alat kelamin laki-laki yang mana alat kelamin tersebut adalah alat kelamin Terdakwa dan pada hari dan tanggal tidak ingat bulan november 2019 sekira pukul 13.00 wib di dalam kamar rumah saksi KORBAN.

Halaman 2 dari 25 Putusan No.101/Pid.Sus/2021/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan terdakwa dengan sdr. KORBAN adalah pacaran yang mana Terdakwa mengenal sdr KORBAN sudah selama \pm 2 (dua) tahun
- Bahwa yang Terdakwa dan sdri KORBAN itu lakukan sebelum Terdakwa ada merekam atau membuat video tersebut adalah melakukan hubungan badan;
- Bahwa awalnya maksud dan tujuan Terdakwa membuat video tersebut untuk jaga-jaga sebab sebelumnya sdri KORBAN pernah sebelumnya mengatakan pada Terdakwa bahwa akan melaporkan Terdakwa ke Polisi terkait Terdakwa pernah menyeret paksa sdr KORBAN sewaktu sdr KORBAN ada mengamuk di warung kopi melihat Terdakwa sedang nonngkrong bersama teman perempuan Terdakwa, dalam hal ini video yang ada Terdakwa buat tersebut Terdakwa simpan untuk mengancam sdri KORBAN agar tidak berbuat macam-macam kepada Terdakwa jikalau videonya tidak mau Terdakwa sebar;
- Bahwa Terdakwa ada membuat video rekaman berjumlah 3 (tiga) video namun satu rangkaian kejadian, Video pertama berdurasi 36 (Tiga Pulu Enam) Detik yang mana dalam video tersebut terekam alat kelamin Terdakwa yang masih tegang karen baru selesai melakukan hubungan badan, kemudian ada sdri KORBAN dengan posisi sedang berbaring telanjang bulat kaki diangkat keatas yang mana wajah, payudara dan tubuh sdri KORBAN terlihat jelas, sdri KORBAN sempat berusaha mengambil Handpone yang Terdakwa gunakan untuk merekam tersebut namun tidak bisa karna Terdakwa halangi dengan cara kaki sebelah kanan sdri KORBAN Terdakwa angkat ke atas dengan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa goyang – goyangkan kekiri dan kekanan agar tangan kanan sdri EVI GUSVIRA tidak bisa mengambil Hendpone tersebut, telapak kaki sebelah kiri sdri KORBAN sempat beberapa kali menutupi kamera Handphone Terdakwa dikarenakan sdri KORBAN tidak mau Terdakwa rekam serta keadaan sekitar kamar sdri KORBAN terlihat jelas dan ada terdengar suara Terdakwa yang berkata “ ENGGAK, KA GE JAHAT KEK KU, NEK NGELAPOR KU KE POLISI “, kemudian untuk Video yang kedua berdurasi selama 4 (Empat) Detik yang mana video tersebut merekam sdri KORBAN dengan posisi sdri KORBAN terbaring dengan wajah dan payudara jelas serta tangan kanan sdri KORBAN yang berusaha merebut Handphone, Video Ketiga berdurasi 11 (sebelas) Detik yang mana dalam video tersebut

Halaman 2 dari 25 Putusan No.101/Pid.Sus/2021/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terekam gambaran seputaran kamar sdri KORBAN serta wajah dan bagian tubuh sdri KORBAN mulai perut sampai keatas dengan posisi sdri KORBAN dibawah yang berusaha merebut Handphone dengan tangan sdri KORBAN namun dihalangi oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menekan payudara sebelah kanan sdri KORBAN dengan tangan kanannya sehingga tubuh sdri KORBAN terdorong ke belakang;

- Bahwa setelah Terdakwa ada merekam dan membuat video tersebut, video tersebut Terdakwa simpan di kartu memori yang ada di dalam handphone Tersangka, sesaat setelah Terdakwa merekam video tersebut, Terdakwa ada menunjukan ke 3 (tiga) tersebut kepada sdri KORBAN, sdri KORBAN sempat memohon kepada Terdakwa untuk menghapus ke 3 (tiga) video tersebut namun Terdakwa tidak mau menghapus ke 3 (tiga) video tersebut bahkan Terdakwa sempat mengatakan kepada sdri KORBAN bahwa Terdakwa akan menyebarkan video tersebut jika sdri KORBAN berbuat bermacam-macam kepada Tersangka
- Bahwa Terdakwa ada merekam ke 3 (tiga) video tersebut dengan menggunakan handphone OPPO F11 PRO warna fluorite purple namun handphone tersebut sudah lama Terdakwa jual dikonter Pangkal Pinang dan Terdakwa pernah mengirimkan ke 3 (tiga) video tersebut kepada sdri KORBAN dan suaminya yang bernama saksi I, 47 tahun, PNS Dishub Kab. Bangka, Jln. Lingkungan Bedeng Akeh Kel. Sinar Jaya Kec. Sungailiat Kab.Bangka
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ada mengirimkan ke 3 (tiga) video tersebut kepada sdri KORBAN dan saksi II adalah untuk menakut-nakuti sdri KORBAN dan saksi II supaya mereka tidak berbuat bermacam-macam semisalnya melaporkan Terdakwa kepihak yang berwajib dan supaya sdri KORBAN tidak bisa jauh dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ada mengirimkan video kepada sdri KORBAN sebanyak 4 (empat) kali yaitu bulan desember 2019, untuk yang ke 2 (dua) dan yang ke 3 (tiga) Terdakwa tidak ingat lagi namun di tahun 2020 dan yang ke 4 (empat) Terdakwa kirim di tahun 2021 sedangkan kepada saksi II, Terdakwa hanya mengirimkan video tersebut sebanyak 1(satu) kali yaitu bulan Desember 2019.

Halaman 2 dari 25 Putusan No.101/Pid.Sus/2021/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa peroleh setelah Terdakwa ada mengirimkan ketiga Video tersebut kepada sdri KORBAN adalah Sdri KORBAN menanggung biaya kehidupan Terdakwa sehari-hari dan 1(satu) unit mobil karimun berwarna merah metalik Nopol: BN 1115 QC milik sdri KORBAN Terdakwa pakai sampai Terdakwa di tangkap.
- Bahwa Pada hari dan tanggal dan tidak ingat, bulan november 2019 sekira pukul 13.00 wib saat itu Terdakwa bersama sdri KORBAN berada di rumah sdri KORBAN, ketika itu suami sdri KORBAN yang bernama sdr SAKSI II itu sedang dinas di luar kota dan kedua anak sdri KORBAN sedang sekolah, saat itu Terdakwa dan sdri KORBAN berada di dalam kamar sdri KORBAN kemudian Terdakwa dan sdri KORBAN bercumbu di atas tempat tidur setelah itu kami melakukan hubungan badan, setelah selesai melakukan hubungan badan Terdakwa mengambil handpone milik Terdakwa dan membuka kamera video kemudian Terdakwa merekam ke 3 (tiga) video yaitu Video pertama berdurasi 36 (Tiga Puluh Enam) Detik yang mana dalam video tersebut terekam alat kelamin Terdakwa yang masih tegang karena baru selesai melakukan hubungan badan, kemudian ada sdri KORBAN dengan posisi sedang berbaring telanjang bulat kaki diangkat keatas yang mana wajah, payudara dan tubuh sdri KORBAN terlihat jelas, sdri KORBAN sempat berusaha mengambil Handpone yang Terdakwa gunakan untuk merekam tersebut namun tidak bisa karna Terdakwa halangi dengan cara kaki sebelah kanan sdri KORBAN Terdakwa angkat ke atas dengan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa goyang – goyangkan kekiri dan kekanan agar tangan kanan sdri EVI GUSVIRA tidak bisa mengambil Hendpone tersebut, telapak kaki sebelah kiri sdri KORBAN sempat beberapa kali menutupi kamera Handphone Terdakwa dikarenakan sdri KORBAN tidak mau Terdakwa rekam serta keadaan sekitar kamar sdri KORBAN terlihat jelas dan ada terdengar suara Terdakwa yang berkata “ ENGGAK, KA GE JAHAT KEK KU, NEK NGELAPOR KU KE POLISI “, kemudian Terdakwa merekam Video yang kedua berdurasi selama 4 (Empat) Detik yang mana video tersebut merekam sdri KORBAN dengan posisi sdri KORBAN terbaring dengan wajah dan payudara jelas serta tangan kanan sdri KORBAN yang berusaha merebut Handphone, Video Ketiga berdurasi 11 (sebelas) Detik yang mana dalam video tersebut terekam gambaran seputaran kamar sdri KORBAN serta wajah dan bagian tubuh sdri KORBAN mulai perut sampai keatas dengan posisi sdri KORBAN

Halaman 2 dari 25 Putusan No.101/Pid.Sus/2021/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawah yang berusaha merebut Handphone dengan tangan sdri KORBAN namun dihalangi oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menekan payudara sebelah kanan sdri KORBAN dengan tangan kanan Terdakwa sehingga tubuh sdri KORBAN tertahan diatas tempat tidur

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
- 1 (Satu) buah Handphone A31 Warna Biru Telur Asin.
 - 1 (Satu) Unit Mobil Karimun Warna Merah Metalik BN 1115 QC beserta Kunci Mobil dan STNK Asli An.EVI GUSVIRA.
 - 4 (Empat) lembar bukti Tansfer ke Rekening Bank an. DONI DASPIGO.
 - 1 (Satu) Unit Jam tangan merk Alexandre Christie warna Silver.
 - 1 (Satu) Buah buku Tabungan Bank BCA beserta ATM.
 - 1 (Satu) Buah buku Tabungan Bank BRI beserta ATM.
 - 1 (Satu) Buah buku Tabungan Bank Sumsel Babel beserta ATM.
 - 1 (Satu) buah Memory Card HP.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah Handphone A31 Warna Biru Telur Asin.
- 1 (Satu) Unit Mobil Karimun Warna Merah Metalik BN 1115 QC beserta Kunci Mobil dan STNK Asli An.EVI GUSVIRA.
- 4 (Empat) lembar bukti Tansfer ke Rekening Bank an. DONI DASPIGO.
- 1 (Satu) Unit Jam tangan merk Alexandre Christie warna Silver.
- 1 (Satu) Buah buku Tabungan Bank BCA beserta ATM.
- 1 (Satu) Buah buku Tabungan Bank BRI beserta ATM.
- 1 (Satu) Buah buku Tabungan Bank Sumsel Babel beserta ATM.
- 1 (Satu) buah Memory Card HP.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi KORBAN mempunyai hubungan sebagai pacar yang mana Terdakwa mengenal Saksi KORBAN sudah selama ± 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi Evi Gusvira mempunyai hubungan suami isteri dengan saksi SAKSI II akan tetapi saat ini sedang dalam proses perceraian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Nopember Tahun 2019 Sekira Pukul 07.30 Wib di Kamar rumah Saksi Korban yang beralamat di Lingkungan Ake Rt 002 Kel. Sinar Jaya Jelutung Kec. Sungailiat Kab. Bangka Terdakwa ada merekam kejadian setelah persetubuhan antara Saksi Korban dan terdakwa yang mana saat itu posisi Saksi Korban masih bertelanjang bulat (bugil) dan gambar alat kelamin Terdakwa dengan menggunakan Handphone milik terdakwa, dimana pada saat itu suami Saksi KORBAN yang bernama sdr SAKSI II sedang dinas di luar kota dan kedua anak Saksi KORBAN sedang sekolah;
- Bahwa perekaman tersebut Terdakwa lakukan setelah Terdakwa selesai melakukan hubungan badan dengan saksi Korban kemudian Terdakwa mengambil handpone milik Terdakwa dan membuka kamera video kemudian Terdakwa merekam ke 3 (tiga) video yaitu Video pertama berdurasi 36 (Tiga Puluh Enam) Detik yang mana dalam video tersebut terekam alat kelamin Terdakwa yang masih tegang karena baru selesai melakukan hubungan badan, kemudian ada sdri KORBAN dengan posisi sedang berbaring telanjang bulat kaki diangkat keatas yang mana wajah, payudara dan tubuh sdri KORBAN terlihat jelas;
- Bahwa kemudian sdri KORBAN berusaha mengambil Handpone yang Terdakwa gunakan untuk merekam tersebut namun tidak bisa karna Terdakwa halangi dengan cara kaki sebelah kanan sdri KORBAN Terdakwa angkat ke atas dengan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa goyang – goyangkan kekiri dan kekanan agar tangan kanan sdri EVI GUSVIRA tidak bisa mengambil Hendpone tersebut, telapak kaki sebelah kiri sdri KORBAN sempat beberapa kali menutupi kamera Handphone Terdakwa dikarenakan sdri KORBAN tidak mau Terdakwa rekam serta keadaan sekitar kamar sdri KORBAN terlihat jelas dan ada terdengar suara Terdakwa yang berkata “ ENGGAK, KA GE JAHAT KEK KU, NEK NGELAPOR KU KE POLISI “, kemudian Terdakwa merekam Video yang kedua berdurasi selama 4 (Empat) Detik yang mana video tersebut merekam sdri KORBAN dengan posisi sdri KORBAN terbaring dengan wajah dan payudara jelas serta tangan kanan sdri KORBAN yang berusaha merebut Handphone, Video Ketiga berdurasi 11 (sebelas) Detik yang mana dalam video tersebut terekam gambaran seputaran kamar sdri KORBAN serta wajah dan bagian tubuh sdri KORBAN mulai perut sampai keatas dengan posisi sdri KORBAN dibawah yang berusaha merebut Handphone dengan tangan sdri KORBAN

Halaman 2 dari 25 Putusan No.101/Pid.Sus/2021/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dihalangi oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menekan payudara sebelah kanan sdri KORBAN dengan tangan kanan Terdakwa sehingga tubuh sdri KORBAN tertahan diatas tempat tidur;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ada mengirimkan ke 3 (tiga) video tersebut kepada sdri KORBAN dan sdra SAKSI II adalah untuk menakut-nakuti sdri KORBAN dan sdra SAKSI II supaya mereka tidak berbuat bermacam-macam semisalnya melaporkan Terdakwa kepihak yang berwajib dan supaya sdri KORBAN tidak bisa jauh dari Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Korban untuk merekam vidio kejadian setelah persetubuhan antara Saksi Korban dan terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban dan keluarga mengalami malu dan saat ini Saksi Korban sedang dalam proses perceraian dengan suami Saksi ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli bahwa perbuatan Terdakwa nyata-nyata menjadikan orang lain tanpa persetujuan yang bersangkutan yang mengandung muatan pornografi, oleh karena itu perbuatan Terdakwa membuat dan menyimpan produk Pornografi tidak dapat dikecualikan dengan alasan untuk dirinyasendiri dan kepentingan sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar pasal 29 jo Pasal 4 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi atau dakwaan Kedua melanggar pasal 369 Ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang Majelis Hakim pandang lebih mendekati dari perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang uraian perbuatan Terdakwa lebih memenuhi perumusan unsur dakwaan pertama, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur dakwaan dimulai dari dakwaan pertama

Halaman 2 dari 25 Putusan No.101/Pid.Sus/2021/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu melanggar pasal 29 jo Pasal 4 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum pidana, yaitu orang yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki bernama Terdakwa als Abi Bin Alm Sjarifudin yang setelah dilakukan pemeriksaan mengenai identitas, ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama di persidangan, ternyata terdakwa Terdakwa als Abi Bin Alm Sjarifudin adalah orang yang sehat akal pikiran, jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa selain itu, menurut pengamatan Majelis Hakim, terdakwa Terdakwa als Abi Bin Alm Sjarifudin mempunyai kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dengan perbuatan yang tidak baik, antara perbuatan yang sesuai hukum dengan perbuatan yang melawan hukum serta mampu pula untuk menentukan kehendaknya berdasarkan keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa Terdakwa als Abi Bin Alm Sjarifudin adalah subjek hukum pidana, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

- ## Ad.2. Unsur Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi ;

Halaman 2 dari 25 Putusan No.101/Pid.Sus/2021/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dengan Saksi KORBAN mempunyai hubungan sebagai pacar yang mana Terdakwa mengenal Saksi KORBAN sudah selama \pm 2 (dua) tahun sedangkan Saksi Evi Gusvira mempunyai hubungan suami isteri dengan saksi SAKSI II ;

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Nopember Tahun 2019 Sekira Pukul 07.30 Wib di Kamar rumah Saksi Korban yang beralamat di Lingkungan Ake Rt 002 Kel. Sinar Jaya Jelutung Kec. Sungailiat Kab. Bangka Terdakwa ada merekam kejadian setelah persetubuhan antara Saksi Korban dan terdakwa yang mana saat itu posisi Saksi Korban masih bertelanjang bulat (bugil) dan gambar alat kelamin Terdakwa dengan menggunakan Handphone milik terdakwa, dimana pada saat itu suami Saksi KORBAN yang bernama sdr SAKSI II sedang dinas di luar kota dan kedua anak Saksi KORBAN sedang sekolah dan perekaman tersebut Terdakwa lakukan setelah Terdakwa selesai melakukan hubungan badan dengan saksi Korban kemudian Terdakwa mengambil handpone milik Terdakwa dan membuka kamera video kemudian Terdakwa merekam ke 3 (tiga) video yaitu Video pertama berdurasi 36 (Tiga Puluh Enam) Detik yang mana dalam video tersebut terekam alat kelamin Terdakwa yang masih tegang karena baru selesai melakukan hubungan badan, kemudian ada sdri KORBAN dengan posisi sedang berbaring telanjang bulat kaki diangkat keatas yang mana wajah, payudara dan tubuh sdri KORBAN terlihat jelas kemudian sdri KORBAN berusaha mengambil Handpone yang Terdakwa gunakan untuk merekam tersebut namun tidak bisa karna Terdakwa halangi dengan cara kaki sebelah kanan sdri KORBAN Terdakwa angkat ke atas dengan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa goyang – goyangkan kekiri dan kekanan agar tangan kanan sdri EVI GUSVIRA tidak bisa mengambil Hendpone tersebut, telapak kaki sebelah kiri sdri KORBAN sempat beberapa kali menutupi kamera Handphone Terdakwa dikarenakan sdri KORBAN tidak mau Terdakwa rekam serta keadaan sekitar kamar sdri KORBAN terlihat jelas dan ada terdengar suara Terdakwa yang berkata “ ENGGAK, KA GE JAHAT KEK KU, NEK NGELAPOR KU KE POLISI “, kemudian Terdakwa merekam Video yang kedua berdurasi selama 4 (Empat) Detik yang mana video tersebut merekam sdri KORBAN dengan posisi sdri KORBAN terbaring dengan wajah dan payudara jelas serta tangan kanan sdri KORBAN yang berusaha merebut Handphone, Video Ketiga berdurasi 11 (sebelas) Detik yang mana dalam video tersebut terekam gambaran seputaran kamar sdri KORBAN serta wajah dan

Halaman 2 dari 25 Putusan No.101/Pid.Sus/2021/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tubuh sdri KORBAN mulai perut sampai keatas dengan posisi sdri KORBAN dibawah yang berusaha merebut Handphone dengan tangan sdri KORBAN namun dihalangi oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menekan payudara sebelah kanan sdri KORBAN dengan tangan kanan Terdakwa sehingga tubuh sdri KORBAN tertahan diatas tempat tidur;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ada mengirimkan ke 3 (tiga) video tersebut kepada sdri KORBAN dan sdra SAKSI II adalah untuk menakut-nakuti sdri KORBAN dan sdra SAKSI II supaya mereka tidak berbuat bermacam-macam semisalnya melaporkan Terdakwa kepihak yang berwajib dan supaya sdri KORBAN tidak bisa jauh dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Korban untuk merekam vidio kejadian setelah persetubuhan antara Saksi Korban dan terdakwa tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban dan keluarga mengalami malu dan saat ini Saksi Korban sedang dalam proses perceraian dengan suami Saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli bahwa perbuatan Terdakwa nyata-nyata menjadikan orang lain tanpa persetujuan yang bersangkutan yang mengandung muatan pornografi, oleh karena itu perbuatan Terdakwa membuat dan menyimpan produk Pornografi tidak dapat dikecualikan dengan alasan untuk dirinyasendiri dan kepentingan sendiri, dengan demikian unsur membuat pornografi terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 29 jo Pasal 4 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dakwaan kedua tersebut adalah bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara

Halaman 2 dari 25 Putusan No.101/Pid.Sus/2021/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dan setelah memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana agar Terdakwa tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi kembali perbuatannya, maka penahanan terhadap Terdakwa di Rumah Tahanan Negara haruslah tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (Satu) buah Handphone A31 Warna Biru Telur Asin.
- 1 (Satu) Unit Mobil Karimun Warna Merah Metalik BN 1115 QC beserta Kunci Mobil dan STNK Asli An.EVI GUSVIRA.
- 4 (Empat) lembar bukti Tansfer ke Rekening Bank an. DONI DASPIGO.
- 1 (Satu) Unit Jam tangan merk Alexandre Christie warna Silver.
- 1 (Satu) Buah buku Tabungan Bank BCA beserta ATM.
- 1 (Satu) Buah buku Tabungan Bank BRI beserta ATM.
- 1 (Satu) Buah buku Tabungan Bank Sumsel Babel beserta ATM.
- 1 (Satu) buah Memory Card HP.

Akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang

Halaman 2 dari 25 Putusan No.101/Pid.Sus/2021/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberatkan dan juga hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian moril dan materil bagi korban ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu dalam putusan ini.

Memperhatikan pasal 29 jo Pasal 4 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membuat pornografi” sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 250.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Handphone A31 Warna Biru Telur Asin.
 - 1 (Satu) Unit Mobil Karimun Warna Merah Metalik BN 1115 QC beserta Kunci Mobil dan STNK Asli An.EVI GUSVIRA.

Dikembalikan kepada saksi EVI GUSVIRA

- 1 (Satu) Unit Jam tangan merk Alexandre Christie warna Silver.
- 1 (Satu) Buah buku Tabungan Bank BCA beserta ATM.
- 1 (Satu) Buah buku Tabungan Bank BRI beserta ATM.
- 1 (Satu) Buah buku Tabungan Bank Sumsel Babel beserta ATM.

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (Satu) buah Memory Card HP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (Empat) lembar bukti Tansfer ke Rekening Bank an. DONI DASPIGO.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021, oleh Dewi Sulistiarini, S.H sebagai Hakim Ketua, Benny Yoga Dharma S.H.,M.H dan Vidya Andini Tuppu, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Egi Desika, S.H.,M.H Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Fitri Julianti, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Yoga Dharma S.H.,M.H

Dewi Sulistiarini, S.H

Vidya Andini Tuppu S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Egi Desika, S.H

Halaman 2 dari 25 Putusan No.101/Pid.Sus/2021/PN.Sgl